

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
NOMOR: 01/HK.01.00/K.BURU-01/09/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BURU

- Menimbang** : a. Dalam rangka Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru, perlu dibentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buru perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilu.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilu;
 3. Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor : 014/PP.01.01/K.BM/09/2020, tanggal 20 September 2021 tentang Penegakan Terkait Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TAHUN 2021
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bertugas :
1. Menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 2. Mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 3. Menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;

4. Mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 5. Mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
 6. Melakukan pemulihan aset dan;
 7. Memusnahkan barang dugaan pelanggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea

Pada Tanggal : 27 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

KETUA,



FATHI HARIS THALIB, S.Sos. MPA

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekjen Bawaslu RI di Jakarta
3. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru
Nomor : 01/HK.01.00/K.MA-09/09/2021
Tanggal : 27 September 2021
Tentang : Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan
Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buru

SUSUNAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Unit Pengelola
1.	FathiHaris Thalib, S.Sos. MPA	Ketua Bawaslu Kab. Buru	Pembina
2.	M. Hamdani Jafar, SE	Anggota Bawaslu Kab. Buru	Pembina
3.	AmbranSakula, SH	Anggota Bawaslu Kab. Buru/ Kordiv. HPPS	Penanggung Jawab
4.	Lukman, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Buru	Kepala Unit
5.	Zainal A. Tuankotta	BPP Bawaslu Kab. Buru	Staf Pengelola
6.	Arba Abdullah, S.Kom	Staf Subag HPPS	Staf Pengelola

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 27 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

KETUA,



FATHI HARIS THALIB, S.Sos. MPA